



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau dalam pembangunan memerlukan perhatian untuk mewujudkan Kabupaten Pamekasan yang bersih, tertib, aman, dan sehat;
b. bahwa dalam pengelolaan ruang terbuka hijau diperlukan adanya kepastian hukum baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun dunia usaha, sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Ruang Terbuka adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
12. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
14. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
15. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
16. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
17. Sabuk Hijau (greenbelt) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
18. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
19. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
20. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
21. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi diantara komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional baik antar mereka maupun dengan lingkungannya, baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
22. Kawasan adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.

23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012.
25. Tajuk adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.
26. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukatif, atau kegiatan lain pada tingkat kota.
27. Taman lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukatif, atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
28. Tanaman penutup tanah adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara.
29. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
30. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.
31. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
32. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
33. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.

BAB II PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan RTH meliputi seluruh RTH yang masuk dalam lingkup wilayah administratif kota (*city wide*) dan kawasan fungsional perkotaan yang meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan dengan luasan mencapai 7.736 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 3

Penyediaan RTH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. konservasi, kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. keanekaragaman hayati;
- g. partisipatif;
- h. kearifan lokal; dan
- i. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Pengelolaan RTH bertujuan untuk:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Bagian Ketiga Fungsi dan Pemanfaatan

Pasal 5

Fungsi RTH adalah:

- a. fungsi utama (intrinsik) yakni fungsi ekologis:
 1. memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. sebagai peneduh;
 4. produsen oksigen;
 5. penyerap air hujan;
 6. penyedia habitat satwa;
 7. penyerap polutan media udara, air, dan tanah; dan
 8. penahan angin;
- b. fungsi tambahan (ekstrinsik) yakni:
 1. fungsi sosial dan budaya:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga kota;
 - c) tempat rekreasi; dan
 - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam;
 2. fungsi ekonomi:
 - a) sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur; dan/atau
 - b) dapat menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
 3. fungsi estetika:
 - a) meningkatkan kenyamanan serta memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah dan lingkungan permukiman) maupun skala makro dan lansekap kota secara keseluruhan;

- b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- c) pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
- d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 6

Pemanfaatan RTH meliputi:

- a. manfaat langsung, yakni membentuk keindahan dan kenyamanan; dan
- b. manfaat tidak langsung, berjangka panjang, dan bersifat intangible, yakni pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, serta pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III ARAHAN PENYEDIAAN RTH

Pasal 7

- (1) Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah perkotaan terdiri atas:
 - a. RTH Publik dan RTH Privat;
 - b. proporsi RTH paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) yang terbagi atas 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat;
 - c. apabila luas RTH baik Publik maupun Privat telah memiliki total luas lebih besar dari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka proporsi tersebut tetap dipertahankan keberadaannya; dan
 - d. target luas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dilaksanakan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu dilaksanakan untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana, kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

Pasal 8

Arahan Penyediaan RTH pada Kawasan Perkotaan didasarkan pada masterplan RTRW yang mencakup:

- a. RTH Pekarangan yang terdiri atas pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, dan RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (Roof Garden);
- b. RTH Lingkungan, terdiri atas Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan;
- c. RTH Taman Kota;
- d. RTH Hutan Kota;
- e. RTH Sabuk Hijau;
- f. RTH Jalur Hijau Jalan;

- g. RTH Ruang pejalan kaki;
- h. Jalur Hijau Sempadan Sungai;
- i. RTH Pemakaman;
- j. RTH di sempadan saluran udara tegangan tinggi;
- k. RTH di sempadan rel Kereta Api;
- l. RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai;
- m. RTH sempadan pantai; dan
- n. RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10

Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemanfaatan dan pemeliharaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 9

Prosedur perencanaan RTH meliputi:

- a. penyediaan RTH yang disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang; dan
- b. penyediaan dan pemanfaatan RTH disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH mencakup kegiatan pembangunan RTH yang dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah, serta sarana, fasilitas, utilitas, dan elemen estetika, dan disesuaikan dengan bentuk, sifat, dan peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, dan dapat bekerja sama dengan komponen masyarakat, swasta, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan RTH Privat yang berada di setiap persil/bangunan rumah tinggal, perkantoran, tempat usaha, perusahaan, BUMN/BUMD/Swasta dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan/atau penutup tanah/rumput.

Pasal 14

Untuk menciptakan Pengelolaan RTH yang efektif dan efisien pada bangunan dan/atau perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk bangunan rumah tinggal:
 1. luas lahan dibawah 200m² (dua ratus meter persegi), wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak hias dan perdu, serta penutup tanah /rumput;
 2. luas lahan antara 200m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi), wajib ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak hias dan perdu, serta penutup tanah/rumput;
 3. luas lahan diatas 500m² (lima ratus meter persegi), wajib ditanami paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput;
 4. terhadap luas lahan yang tidak dimungkinkan untuk mewujudkan pertanaman/penghijauan, wajib ditanami dengan menggunakan pot atau media tanam lainnya;
- b. setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk menyediakan RTH paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan dan mewujudkan pertanaman/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. kawasan industri, pabrik, dan pergudangan berkewajiban untuk menyediakan lahan yang berfungsi sebagai RTH paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan lahan;
- d. untuk bangunan komersial dan bangunan umum lainnya:
 1. bangunan dengan luasan sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi), wajib ditanami paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput;
 2. untuk bangunan dengan luasan diatas 200m² (dua ratus meter persegi), wajib ditanami 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak hias, serta penutup/rumput.
- e. setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 (lima belas) derajat, wajib menanam pohon penghijauan paling sedikit 1 (satu) pohon pelindung dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan upaya peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang, dan pemeliharaan RTH.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki/dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Terhadap RTH Privat yang dikuasai oleh perorangan, BUMN/ BUMD, atau swasta, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan penataan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan dan fungsi/peruntukan kawasan.
- (2) Pemanfaatan RTH dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan lahan dan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan standar kualitas lingkungan, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- kawasan hijau Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan dan semusim yang bervariasi 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, dan 10% (sepuluh persen) lainnya dapat dipergunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
 - kawasan hijau Hutan Kota dan kawasan konservasi yang juga berfungsi sebagai Taman Kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan, dan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
 - kawasan hijau Rekreasi Kota merupakan RTH yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan, dan areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/Bale-bale, Kantor Pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak, Parkir, dan kelengkapan taman lainnya;
 - kawasan hijau pemakaman yang berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
 - kawasan hijau Jalur Hijau yang merupakan RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Pantai, Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau Sepanjang Rel Kereta Api, Jalur Hijau di bawah Penghantar Listrik Tegangan Tinggi, kurang lebih 90 % (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon peneduh/pelindung, perdu, semak hias, dan penutup tanah/rumput.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan tanaman pada RTH Publik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan.
- (2) Tindakan pemangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
- kesehatan pohon, yang dilakukan pada cabang, dahan, dan ranting yang retak, patah, mati, atau berpenyakit;
 - keamanan dan kenyamanan pengguna taman;

- c. keamanan dan kenyamanan pengguna jalan;
- d. estetika, yakni menghasilkan penampilan tanaman lebih baik atau lebih indah.

Pasal 18

Pemeliharaan tanaman pada RTH Privat dilakukan oleh setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan/perkantoran/tempat usaha atau persil yang terbangun untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan cara menanam pohon pelindung dan/atau perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta memeliharanya dengan baik.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban.

Pasal 20

- (1) Guna pengendalian pemanfaatan RTH, setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan yang memakai lokasi RTH harus memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam hal izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH harus dikosongkan dalam keadaan baik.

Pasal 22

- (1) Pemantauan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan RTH agar sesuai dengan tujuan.
- (2) Pemantauan pemanfaatan RTH dilakukan oleh masyarakat dan Satuan Kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Penertiban pelaksanaan RTH bertujuan untuk mengembalikan fungsi komponen RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 24

Dalam rangka penataan RTH, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengatur perlindungan dan pelestarian RTH;
- b. menetapkan kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengendalian penataan RTH;
- c. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan RTH;
- d. memerintahkan orang dan/atau Badan yang bertanggung jawab atas pemanfaatan RTH untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kualitas RTH;
- e. menerbitkan izin pemanfaatan kawasan RTH Publik sesuai dengan ketentuan;
- f. menerbitkan izin penebangan pohon di kawasan RTH Publik;
- g. melaksanakan penegakan hukum;
- h. memberikan insentif kepada penyelenggara RTH yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH;
- i. memberikan disinsentif kepada penyelenggara RTH yang mengurangi kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH; dan
- j. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penataan RTH dengan masyarakat dan/atau pihak ketiga.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Setiap orang dalam pelaksanaan RTH berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan RTH; dan
- b. mendapatkan informasi secara terbuka tentang rencana penataan RTH.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan pengelolaan RTH, setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak orang lain atas pemanfaatan RTH yang baik dan teratur;
- b. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan RTH;
- c. berperan serta dalam memelihara tingkat kuantitas dan kualitas RTH;
- d. berlaku tertib dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan RTH;
- e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
- f. melindungi kearifan budaya lokal;
- g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- h. mentaati rencana penataan RTH yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Setiap Pengembang Perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/permukiman/bangunan/perkantoran/tempat usaha atau persil yang terbangun diwajibkan:

- a. memangkas dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/ bangunan secara periodik;
- d. memelihara, mengatur, dan mengawasi tanaman agar tidak mengganggu kepentingan umum sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka masyarakat dalam pengelolaan RTH diberikan peran dengan prinsip:

- a. menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam proses pembangunan RTH;
- b. memposisikan daerah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan RTH;
- c. menghormati hak masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budaya; dan
- d. menjunjung tinggi keterbukaan dengan tetap menegakkan etika.

Pasal 31

Peran masyarakat, swasta, dan Badan dalam penyediaan RTH Publik yang meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH dapat berupa:

- a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH Publik;
- b. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH Publik;
- c. membiayai pembangunan dan pemeliharaan RTH Publik;
- d. mengawasi pemanfaatan RTH Publik; dan
- e. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH Publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial, serta mitigasi bencana.

Pasal 32

- (1) Peran swasta dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan RTH dapat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan RTH, masyarakat dapat berperan:
 - a. dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan RTH;
 - b. memperoleh informasi secara terbuka tentang rencana pengelolaan dan penataan RTH;
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan RTH di wilayah yang bersangkutan;
 - d. berperan dalam penataan RTH meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH; dan
 - e. pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman/pekarangan serta melakukan pengawasan dalam pemanfaatan RTH.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemanfaatan RTH kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati segera menindaklanjuti.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan RTH.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Masyarakat dan Badan dapat membiayai pembangunan dan pemeliharaan RTH.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

ttd

RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Juni 2018

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MOHAMAD ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018 NOMOR
11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 125-
11/2018

LAMPIRAN A
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PAMEKASAN
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

TABEL RENCANA LUASAN POLA RUANG

Rencana	
Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Kawasan Hutan Lindung	274
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (resapan air)	2.321
Kawasan Perlindungan Setempat meliputi:	
a. Sempadan Pantai	363
b. Sempadan Sungai	2.852
c. Sekitar Danau/Waduk/Embung	32
d. Sekitar Mata Air	696
e. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.736
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya meliputi: Cagar Budaya ((Makam Syeikh Abdul Manan (Batu Ampar) di Kecamatan Proppo))	
Kawasan Lindung Geologi (Karst kelas I)	2.039
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	593
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	8.078
Kawasan Peruntukan Pertanian meliputi:	
a. Tanaman Pangan	31.733
b. Holtikultura	8.376
c. Perkebunan	318
d. Peternakan	-
Kawasan Peruntukan Perikanan (Tambak Garam)	2.096
Kawasan Peruntukan Pertambangan	4.181
Kawasan Peruntukan Industri	1.271
Kawasan Peruntukan Permukiman	6.271
TOTAL LUAS RENCANA	79.230

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

ttd

RB. FATTAH JASIN

LAMPIRAN B
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PAMEKASAN
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

TABEL RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU

No	Kawasan Perkotaan	Struktur Kawasan Perkotaan	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Ruang Terbuka Hijau			
				Eksisting (Ha)		Rencana (Ha)	
				Luas	Persentase	Luas	Persentase
1	Pamekasan	PKW	5.286	1.374	21	1.633	21
2	Pakong	PKLp	832	216	3	257	3
3	Waru	PKLp	2.339	608	9	723	9
4	Tlanakan	PPK	1.885	490	8	583	8
5	Larangan	PPK	1.097	285	4	339	4
6	Batumarmar	PPK	1.998	520	8	617	8
7	Pasean	PPK	3.259	847	13	1.007	13
8	Pademawu	PPK	1.619	421	6	500	6
9	Galis	PPK	1.161	302	5	359	5
10	Proppo	PPK	476	124	2	147	2
11	Pegantenan	PPK	1.477	384	6	456	6
12	Palengaan	PPK	1.943	505	8	600	8
13	Kadur	PPK	1.663	432	7	514	7
Total			25.035	6.509	100	7.736	100

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,

ttd

RB. FATTAH JASIN